

**EFEKTIVITAS PENUNTUTAN OLEH KEJAKSAAN DALAM
SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA**

Fazril Gunawan Parulian Napitupulu¹, Janpatar Simamora²
fazril.napitupulu@student.uhn.ac.id¹, patarmora@uhn.ac.id²

Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen Medan

Abstrak: Efektivitas penuntutan oleh Kejaksaan dalam menegakkan hukum pidana di Indonesia merupakan aspek krusial dalam proses sistem peradilan pidana. Pada penelitian ini, penulis menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan penuntutan dengan menggunakan metode penelitian yang digunakan bersifat kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penuntutan didasarkan pada beberapa aspek, yakni kualitas Sumber Daya Manusia, profesionalisme, integritas, penrapan prosecutorial discretion, serta sinergitas antar lembaga penegak hukum. Oleh karena itu, penulis menyimpulkan kualitas proses hukum yang mencerminkan keadilan substantif merupakan faktor terlaksananya efektivitas penuntutan. Dengan demikian, Reformasi kelembagaan, koordinasi lintas lembaga, dan penguatan mekanisme pengawasan internal menjadi faktor penunjang utama tercapainya tujuan sistem peradilan pidana yang efektif dan berkeadilan.

Kata Kunci: Penuntutan, Kejaksaan, Efektivitas, Sistem Peradilan Pidana, Keadilan Substantif.

Abstract: The effectiveness of prosecution by the Attorney General's Office in enforcing criminal law in Indonesia is a crucial aspect of the criminal justice system. In this study, the author analyses the factors that influence the success or failure of prosecution using a qualitative research method with a legal- normative approach. The results of the study show that the effectiveness of prosecution is based on several aspects, namely the quality of human resources, professionalism, integrity, the application of prosecutorial discretion, and synergy between law enforcement agencies. Therefore, the author concludes that the quality of the legal process that reflects substantive justice is a factor in the effectiveness of prosecution. Thus, institutional reform, inter-agency coordination, and strengthening internal oversight mechanisms are the main supporting factors for achieving the objectives of an effective and fair criminal justice system.

Keywords: Prosecution, Attorney General's Office, Effectiveness, Criminal Justice System, Substantive Justice

PENDAHULUAN

Sistem peradilan pidana merupakan fondasi utama bagi tegaknya hukum dan keadilan di Indonesia. Dalam sistem ini, Kejaksaan RI bertugas sebagai lembaga penegak hukum yang memegang otoritas negara untuk melakukan penuntutan perkara.¹ Kejaksaan Republik Indonesia memegang fungsi strategis dalam menjembatani proses antara tahap penyidikan oleh kepolisian dengan tahap pemeriksaan di pengadilan.² Oleh sebab itu, efektivitas penuntutan oleh jaksa menjadi salah satu indikator utama keberhasilan sistem peradilan pidana dalam menegakkan hukum dan mewujudkan keadilan substantif bagi masyarakat. Efektivitas penuntutan berkaitan erat dengan kemampuan jaksa dalam melaksanakan kewenangan penuntutan sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Sesuai amanat Pasal 30 ayat (1) huruf a Undang-Undang Kejaksaan, jaksa diberikan mandat untuk menyelenggarakan penuntutan dalam perkara pidana. Selain itu, jaksa memiliki otoritas penuh dalam mengeksekusi penetapan maupun putusan hakim yang telah berstatus *inkracht* atau berkekuatan hukum tetap. Hal ini menegaskan bahwa penuntutan merupakan fungsi utama jaksa dalam sistem peradilan pidana yang harus dijalankan dengan profesionalitas, integritas, dan akuntabilitas tinggi.³ Namun demikian, pelaksanaan penuntutan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Permasalahan yang muncul tidak hanya berasal dari aspek substansi hukum yang belum sepenuhnya sinkron dengan perkembangan masyarakat, tetapi juga dari aspek kelembagaan dan sumber daya manusia di lingkungan kejaksaan.⁴ Kondisi ini berpengaruh terhadap tingkat efektivitas penuntutan, terutama dalam hal kecepatan penyelesaian perkara, konsistensi tuntutan hukum, serta kemampuan jaksa menyeimbangkan antara kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.⁵

Pasal 1 angka 6 KUHP membedakan Jaksa dari Penuntut Umum berdasarkan cakupan tugasnya. Jaksa adalah jabatan resminya, yang mencakup wewenang penuntutan hingga eksekusi putusan akhir. Sementara itu, Penuntut Umum adalah peran spesifik Jaksa ketika berfokus pada proses penuntutan di persidangan dan pelaksanaan penetapan hakim.⁶ Efektivitas penuntutan tidak dapat dipahami secara sempit sebagai keberhasilan membawa pelaku tindak pidana ke pengadilan, melainkan harus mencerminkan sejauh mana penuntutan tersebut mampu memenuhi prinsip-prinsip keadilan substantif. Dalam konteks ini, efektivitas penuntutan mencakup dimensi normatif, prosedural, dan moral yang saling berkaitan. Jaksa dituntut untuk melampaui perannya sebagai sekadar pelaksana hukum positif (*law-bound*) dengan bertransformasi menjadi penegak keadilan yang mengedepankan nilai kemanusiaan dan kemaslahatan publik. Prinsip ini berjalan selaras dengan konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*), di mana kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, dan advokat diwajibkan untuk berkolaborasi secara sinergis dalam satu kesatuan sistem yang utuh.

Ketidaksinergisan antar lembaga penegak hukum sering kali menyebabkan penurunan efektivitas penuntutan. Misalnya, keterlambatan penyampaian berkas perkara dari penyidik, tumpang tindih kewenangan, hingga ketidaksesuaian antara tuntutan jaksa dan putusan hakim yang menimbulkan persepsi negatif terhadap objektivitas jaksa. Lebih lanjut, perkembangan paradigma

¹ Andri Kristanto, "Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif", *Jurnal Lex Renaissance* 7, no.1, (2022), hlm. 182.

² Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Republik Indonesia.

³ Romli Atmasmita, *Rekonstruksi Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Restorative Justice*, (Prenada Media, 2020), hlm. 50.

⁴ R. S. Nugraha, "Transformasi Sistem Hukum Pidana Indonesia: Membandingkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lama dan Baru", *Jurnal Hukum UID* 5, no. 1, (2024): hlm. 10–25.

⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Semarang: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 20.

⁶ Andi Muhammad Sofyan dan Abd.Asis, H.Amir Ilyas, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 90.

penegakan hukum di Indonesia turut memengaruhi pola penuntutan oleh jaksa. Melalui pendekatan *restorative justice*, jaksa kini memegang peran sentral sebagai penengah yang mengutamakan penyelesaian perkara secara kekeluargaan atau di luar pengadilan. Transformasi ini bertujuan untuk menciptakan keadilan yang lebih menyentuh sisi kemanusiaan, namun di sisi lain, menuntut standar etika dan profesionalisme yang lebih tinggi dari aparatur kejaksaan.⁷

Keberhasilan jaksa dalam menjalankan fungsi penuntutan ditentukan oleh keselarasan antara kewenangan hukum dan dukungan faktor lingkungan kerja. Efektivitas penuntutan diukur dari kemampuan menyelesaikan perkara secara adil dan efisien. Namun, realita di lapangan menunjukkan adanya kendala teknis seperti minimnya koordinasi dan kurangnya sumber daya yang menghambat optimalisasi kinerja. Mengingat posisi strategis Kejaksaan sebagai pintu gerbang menuju pengadilan, penguatan profesionalisme dalam aspek pembuktian dan penyusunan dakwaan sangatlah krusial untuk menjaga integritas proses peradilan.⁸ Maka dari itu, penguatan kapasitas jaksa melalui program pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan menjadi prioritas utama. Hal ini krusial untuk menjamin bahwa setiap perkara yang diajukan ke persidangan telah memenuhi kriteria formil maupun materiil secara komprehensif, sesuai dengan standar yang digariskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Selain faktor internal, efektivitas penuntutan juga sangat dipengaruhi oleh hubungan koordinatif antara kejaksaan dan lembaga penegak hukum lainnya, terutama kepolisian dan pengadilan. Ketidakharmonisan hubungan kelembagaan sering kali menyebabkan terhambatnya proses penuntutan, misalnya ketika terjadi perbedaan persepsi mengenai kecukupan alat bukti atau penentuan pasal yang disangkakan. Dalam kerangka ini, implementasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*) menjadi mutlak diperlukan. Sistem ini menuntut adanya sinkronisasi antara instansi penegak hukum mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga eksekusi putusan. Tujuannya adalah untuk menciptakan mekanisme penegakan hukum yang koheren guna mewujudkan tiga nilai dasar hukum yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.⁹

Dalam perspektif hukum positif, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 semakin mengukuhkan posisi Kejaksaan sebagai pilar sentral dalam siklus penuntutan. Mandat yang termaktub dalam Pasal 30 ayat (1) memberikan wewenang komprehensif kepada jaksa, mulai dari eksekusi penuntutan, pelaksanaan penetapan hakim, hingga pengawasan putusan pidana. Hal ini menegaskan bahwa peran jaksa melampaui sekadar penuntut di persidangan; mereka adalah garda terdepan dalam mewujudkan keadilan substantif. Namun, dalam mengimplementasikan *due process of law*, jaksa sering kali dihadapkan pada tantangan untuk mengharmonisasikan antara ketegasan kepastian hukum dengan tuntutan keadilan sosial di masyarakat. Di sinilah profesionalisme dan integritas jaksa diuji, sebab efektivitas tidak boleh diukur semata dari jumlah perkara yang dituntut, tetapi juga dari kualitas dan keadilan hasil penuntutan tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Nadila Febrina (2022) dalam *Jurnal The Juris* menunjukkan bahwa efektivitas penuntutan dapat diukur dari empat indikator utama, yaitu ketepatan waktu dalam penyelesaian perkara, akurasi dakwaan, tingkat keberhasilan pembuktian di persidangan, dan kepatuhan terhadap prinsip *fair trial*. Keempat indikator ini menjadi ukuran penting untuk menilai sejauh mana kejaksaan mampu menjalankan fungsinya sebagai pengendali perkara pidana (*dominus*

⁷ Abraham Aprilio Parlindungan Siregar dan Janpatar Simamora, "Kejaksaan Agung sebagai Pelindung Keadilan: Analisis Tanggung Jawab dan Fungsi Jaksa dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", *Jurnal Dimensi Hukum* 9, no. 8, (2025), hlm. 36.

⁸ Nova Aulia Pagar Alam, La Ode Husen dan Kamri Ahmad, "Efektifitas Penyusunan Surat Dakwaan Oleh Penuntutan Umum", *Jurnal of Lex Generalis* 1, no.6, (2020), hlm. 913.

⁹ Natangsa Surbakti, *Peradilan Restorative Dalam Bingkai Empiri, Teori, dan Kebijakan*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2015), hlm. 34.

litis) secara profesional dan akuntabel. Pada tataran praktik, keberhasilan jaksa dalam melakukan penuntutan sangat ditentukan oleh dukungan kebijakan kelembagaan. Pemerintah melalui Kejaksaan Agung terus melakukan pembenahan internal, baik melalui reformasi birokrasi maupun peningkatan transparansi dalam proses penanganan perkara.¹⁰ Program digitalisasi administrasi perkara dan sistem informasi penanganan tindak pidana menjadi salah satu upaya konkret dalam meningkatkan efektivitas kerja jaksa, khususnya dalam hal dokumentasi, pelaporan, dan pengawasan perkara pidana.

Selain aspek kelembagaan, efektivitas penuntutan juga sangat bergantung pada integritas personal jaksa dalam menjalankan tugasnya. Jaksa memiliki posisi strategis karena berada di antarakepentingan negara dan hak asasi terdakwa. Oleh karena itu, setiap tindakan jaksa harus dilandasi oleh prinsip profesionalitas, kejujuran, dan independensi. Dalam banyak kasus, pelanggaran etika oleh jaksa dapat mengakibatkan rusaknya kepercayaan publik terhadap institusi kejaksaan. Hal ini selaras dengan prinsip Negara Hukum (*Rechtsstaat*) yang dianut Indonesia, di mana perlindungan terhadap hak asasi manusia melalui peradilan yang imparisial menjadi pilar utamanya.¹¹ Sebagai elemen fundamental dalam sistem peradilan pidana, independensi Kejaksaan menjadi syarat absolut demi tegaknya supremasi hukum yang demokratis dan bebas dari intervensi. Dalam kerangka ini, intervensi terhadap Kejaksaan sama saja dengan merusak pilar penegakan hukum itu sendiri.

Efektivitas Kejaksaan melampaui statistik kemenangan perkara; ia berakar pada kemampuan lembaga dalam menjaga integritas hukum dan memenuhi rasa keadilan publik. Adopsi prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) telah menggeser paradigma penuntutan di Indonesia ke arah pemulihan keadaan (*rehabilitative*) daripada sekadar pembalasan (*retributive*). Sebagai *dominus litis*, jaksa memegang otoritas krusial untuk memilah perkara yang layak diselesaikan melalui mediasi penal atau harus diteruskan ke persidangan. Dengan demikian, kualitas penuntutan kini diukur dari keseimbangan antara keadilan substansial dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat.

Hadirnya Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 menjadi tonggak baru dalam transformasi sistem peradilan pidana di Indonesia melalui pengadopsi konsep keadilan restoratif. Jaksa kini memiliki landasan hukum yang kuat untuk mengedepankan pemulihan keadaan daripada sekadar melanjutkan perkara ke pengadilan, khususnya jika perdamaian telah tercapai. Meskipun hal ini mencerminkan progresivitas institusi, tantangan seperti perbedaan pandangan di antara penegak hukum dan persepsi masyarakat yang masih kaku terhadap fungsi pembedaan tetap menjadi kendala yang harus diatasi demi menjamin akuntabilitas keputusan penghentian penuntutan tersebut.¹² Oleh sebab itu, perlu adanya penguatan regulasi dan peningkatan kapasitas jaksa agar kebijakan *restorative justice* dapat diterapkan secara konsisten di seluruh wilayah Indonesia. Kendala lain yang turut memengaruhi efektivitas penuntutan adalah persoalan beban kerja yang tinggi di lingkungan kejaksaan.

Berdasarkan laporan tahunan Kejaksaan Agung Tahun 2023, jumlah perkara yang ditangani mengalami peningkatan hingga 25% dibanding tahun sebelumnya, sementara jumlah jaksa penuntut umum tidak mengalami peningkatan signifikan. Ketidakseimbangan ini menyebabkan terjadinya penumpukan perkara dan berdampak pada kualitas penanganan kasus. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan rekrutmen dan redistribusi sumber daya manusia yang proporsional agar efektivitas kerja kejaksaan dapat meningkat. Upaya peningkatan efektivitas penuntutan juga tidak lepas dari pentingnya transparansi dan akuntabilitas publik. teori *Good Governance* yang menekankan prinsip akuntabilitas dan transparansi juga relevan dalam membahas independensi

¹⁰ Itok Dwi Kurniawan dan Vincentius Patria Setyawan, "Analysis of Living Law Integration in Indonesia Criminal Law Reform" *Jurnal Berajah* 4, no. 2, (2024), hlm. 412.

¹¹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 78.

¹² Fitria Dewi Navisa, "Kewenangan Dan Penyelesaian Sengketa Peradilan Tata Usaha Negara (Perbandingan Indonesia Dan Korea Selatan)", *Jurnal Arena Hukum* 16, no. 3, (2023), hlm. 583-608.

Kejaksaan.¹³ Kejaksaan yang independen bukan berarti bebas dari pengawasan, tetapi harus mempertanggungjawabkan setiap tindakan penuntutannya kepada publik melalui mekanisme pengawasan internal maupun eksternal. Dalam konteks Indonesia, peran Komisi Kejaksaan menjadi salah satu instrumen penting untuk memastikan bahwa independensi fungsional Kejaksaan berjalan seiring dengan akuntabilitas publik.

Transparansi bukan sekadar instrumen penguatan legitimasi institusional, melainkan fondasi bagi kepercayaan publik terhadap integritas peradilan di Indonesia. Mengacu pada kompleksitas aspek yang telah dipaparkan, efektivitas penuntutan oleh jaksa berdiri sebagai parameter fundamental dalam mengevaluasi keberhasilan sistem peradilan pidana nasional. Kejaksaan mengemban mandat sentral untuk mentransformasi penegakan hukum dari sekadar legalitas formal menuju keadilan substantif yang memberikan kemanfaatan riil. Melalui penguatan kapasitas intelektual, reformasi struktural, dan internalisasi keadilan restoratif, diharapkan sistem penuntutan nasional dapat mencapai cita-cita hukum yang berkeadilan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini akan mengkaji lebih mendalam mengenai bagaimana efektivitas penuntutan yang dijalankan oleh jaksa dalam penegakan hukum pidana di Indonesia serta faktor-faktor apa sajakah yang mendeterminasi keberhasilan atau kegagalan jaksa dalam proses penuntutan perkara pidana.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif, yang berfokus pada analisis mendalam terhadap norma hukum positif, doktrin-doktrin hukum, dan yurisprudensi terkait efektivitas penuntutan oleh jaksa. Kajian ini menggunakan tiga instrumen pendekatan utama yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum primer yang digunakan mencakup regulasi pokok seperti KUHP, KUHPA, dan UU Kejaksaan, yang kemudian disintesis dengan bahan hukum sekunder serta tersier. Data yang dihimpun melalui studi kepustakaan tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif guna mengevaluasi sejauh mana norma-norma hukum mampu mengoptimalkan efektivitas penuntutan pidana di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Efektivitas penuntutan yang dilakukan oleh jaksa dalam menegakkan hukum pidana di Indonesia

Efektivitas penuntutan oleh korps adhyaksa menjadi tolok ukur terwujudnya peradilan pidana yang kredibel dan berorientasi pada keadilan. Jaksa memiliki peran sentral dalam memastikan bahwa seluruh rangkaian penanganan perkara tidak melenceng dari koridor hukum yang sah. Dengan mengedepankan asas hukum yang berkeadilan, jaksa bertindak sebagai penjaga agar otoritas negara dalam menuntut pidana tetap selaras dengan kewajiban menghormati hak asasi manusia para pihak yang berperkara. Efektivitas penuntutan tidak sepatutnya direduksi sekadar pada angka penyelesaian perkara di pengadilan, melainkan harus ditinjau dari kualitas peran jaksa dalam mengupayakan keadilan substantif. Sebagai pelaksana kekuasaan negara, otoritas Kejaksaan dalam menentukan kelayakan sebuah perkara untuk dilimpahkan ke persidangan memiliki nilai strategis. Hal ini memungkinkan terciptanya keseimbangan antara kepastian hukum (*rechtmatigheid*) dengan orientasi pada tujuan serta asas kemanfaatan (*doelmatigheid*) dalam ekosistem peradilan pidana.¹⁴

Landasan hukum bagi tugas kejaksaan ditegaskan dalam UU No. 16 Tahun 2004, yang

¹³ Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, (Yogyakarta: Andi, 2006), hlm. 34.

¹⁴ Bonifasius Petrus Sando Mokorimban, Michael Barama dan Marnan A. T. Moorimban, "Fungsi, Tugas, dan Wewenang Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021", *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT* 13, no.4, (2024), hlm.2.

menetapkan jaksa sebagai pejabat dengan mandat khusus untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Sebagai pengendali perkara (*dominus litis*), jaksa menjadi penentu keberhasilan penegakan hukum pidana. Hal ini dikarenakan otoritas untuk melimpahkan perkara ke meja hijau sepenuhnya berada di tangan jaksa, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 undang-undang tersebut.¹⁵ Artinya, keberhasilan penuntutan tidak dapat dilepaskan dari sejauh mana jaksa memahami substansi perkara, menyusun dakwaan secara cermat, dan mengajukan pembuktian yang kuat di hadapan majelis hakim.

Berdasarkan praktiknya, efektivitas penuntutan oleh jaksa juga bergantung pada kemampuan profesional jaksa dalam menyeimbangkan kepentingan hukum negara, kepentingan korban, dan perlindungan terhadap hak-hak tersangka. Seorang jaksa yang profesional tidak hanya bertindak sebagai wakil negara untuk menuntut, tetapi juga harus memiliki kepekaan moral terhadap keadilan sosial. Menurut Muladi, jaksa idealnya menjadi figur yang tidak semata-mata mengejar penghukuman, tetapi juga mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan dan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan. Oleh karena itu, efektivitas penuntutan tidak dapat dinilai secara kuantitatif, melainkan harus dilihat dari sejauh mana penuntutan yang dilakukan jaksa mampu mencerminkan rasa keadilan masyarakat serta mendukung tujuan sistem peradilan pidana.

Efektivitas penuntutan juga mencakup kemampuan kejaksaan dalam mengendalikan seluruh tahapan perkara sejak berkas diserahkan oleh penyidik hingga proses eksekusi putusan pengadilan. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, jaksa berperan sebagai penghubung antara tahap penyidikan dan tahap pemeriksaan di pengadilan. Artinya, apabila pada tahap penuntutan terjadi kesalahan dalam analisis bukti atau penyusunan surat dakwaan, maka hal tersebut dapat berdampak langsung pada putusan hakim dan berpotensi menyebabkan ketidakadilan hukum. Sebagaimana dikemukakan oleh Andi Hamzah, keberhasilan proses penuntutan sangat bergantung pada integritas jaksa serta kepatuhannya terhadap asas legalitas dan asas keadilan. Jaksa yang hanya berfokus pada kemenangan perkara tanpa mempertimbangkan asas keadilan substantif justru akan mencederai kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum.

Efektivitas penuntutan oleh jaksa juga tidak dapat dilepaskan dari dukungan sistemik lembaga kejaksaan secara kelembagaan. Dalam praktiknya, banyak faktor yang mempengaruhi kinerja jaksa, mulai dari ketersediaan sumber daya manusia, fasilitas pendukung, hingga adanya tekanan eksternal yang dapat memengaruhi independensi kejaksaan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mardjono Reksodiputro, salah satu tantangan terbesar dalam penegakan hukum di Indonesia adalah lemahnya koordinasi antara aparat penegak hukum, khususnya antara kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Kurangnya sinergi antar lembaga tersebut sering kali menyebabkan keterlambatan dalam proses pelimpahan perkara dan berdampak pada menurunnya efektivitas penuntutan.

Efektivitas penuntutan oleh jaksa dalam menegakkan hukum pidana pada dasarnya dapat diukur melalui beberapa indikator, yaitu tingkat keberhasilan penuntutan, kualitas argumentasi hukum dalam surat dakwaan, kecepatan penyelesaian perkara, serta kesesuaian antara tuntutan putusan hakim. Jaksa yang efektif adalah jaksa yang memiliki kualitas moral yang baik dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya, sehingga penegakan hukum dapat berjalan sebagaimana seharusnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk menciptakan keberhasilan dalam proses penegakan hukum.¹⁶ Di sinilah muncul konsep *prosecutorial discretion*, yaitu kewenangan jaksa dalam menentukan apakah suatu perkara layak untuk dituntut atau tidak, berdasarkan prinsip keadilan dan kepentingan umum.

Berdasarkan sistem hukum Indonesia, diskresi ini masih bersifat terbatas karena setiap tindakan

¹⁵ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

¹⁶ Gibran Aldi Nasrullah, dkk, "Moral, Etika dan Kode Etik Profesi Jaksa Sebagai Penegak Hukum", *Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora* 1, no.1, (2023), hlm. 11.

penuntutan harus sesuai dengan asas legalitas, namun perkembangan hukum modern menuntut adanya fleksibilitas yang memungkinkan jaksa mempertimbangkan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*). Kementerian Kejaksaan Republik Indonesia sendiri telah mengeluarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang menjadi dasar hukum bagi jaksa untuk menghentikan penuntutan perkara pidana ringan dengan tujuan mencapai keadilan yang lebih substantif.¹⁷

Penerapan keadilan restoratif menandai era baru penuntutan yang lebih cepat dan berorientasi pada solusi pemulihan. Mekanisme ini memungkinkan jaksa untuk tidak hanya menghukum, tetapi juga melakukan tindakan pencegahan dan perbaikan dengan mempertimbangkan kemaslahatan semua pihak. Meskipun penghentian penuntutan melalui jalur ini sering kali dianggap dapat melemahkan efek jera bagi pelaku, keadilan restoratif tetap menjadi terobosan penting. Hal ini menunjukkan komitmen institusi untuk beralih ke sistem penuntutan yang lebih modern, humanis, dan tidak kaku pada prosedur formal semata.

Selain faktor kebijakan, efektivitas penuntutan juga sangat dipengaruhi oleh kemampuan internal kejaksaan dalam membangun integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas. Kejaksaan merupakan lembaga yang memiliki peran ganda, yaitu sebagai penegak hukum sekaligus pelaksana kebijakan publik di bidang penuntutan. Oleh karena itu, jaksa dituntut untuk memiliki keahlian teknis dalam hukum acara pidana serta kepekaan etis dalam menerapkan keadilan. Sebagaimana dikemukakan oleh Sudarto, efektivitas penegakan hukum tidak hanya bergantung pada norma tertulis, tetapi juga pada sikap mental penegak hukum itu sendiri. Dalam konteks ini, jaksa harus mampu menempatkan diri sebagai *gate keeper* yang menentukan apakah suatu perkara layak untuk diteruskan ke pengadilan atau tidak, tanpa intervensi politik atau kepentingan eksternal yang dapat mengaburkan tujuan hukum.

Kejaksaan juga perlu memperkuat sistem pengawasan internal agar setiap penuntutan yang dilakukan benar-benar berdasarkan prinsip objektivitas. Berdasarkan temuan Komisi Kejaksaan, masih terdapat beberapa kasus di mana jaksa diduga melakukan penyimpangan dalam proses penuntutan, seperti penyusunan dakwaan yang lemah atau tuntutan yang tidak proporsional dengan fakta persidangan. Untuk mengatasi hal tersebut, Kejaksaan Agung telah melakukan pembinaan berkelanjutan melalui peningkatan kompetensi jaksa dan penerapan *e-prosecution system*, yaitu sistem digitalisasi administrasi perkara yang bertujuan meningkatkan transparansi dan efisiensi proses penuntutan. Langkah ini menunjukkan upaya serius institusi kejaksaan dalam memperbaiki kualitas kinerjanya agar selaras dengan prinsip *good governance* di bidang hukum pidana.

Integrasi antar-substansi penegak hukum merupakan syarat mutlak bagi keberhasilan penuntutan. Namun, realitasnya sering ditemukan disparitas pandangan mengenai kelengkapan berkas perkara yang menyebabkan hambatan prosedural. Merujuk pada pemikiran Barda Nawawi Arief, kondisi ini menandakan bahwa mekanisme kerja sama fungsional belum berjalan optimal. Guna mengatasi penundaan perkara yang berlarut-larut, diperlukan standarisasi komunikasi melalui forum tetap antara penyidik, penuntut, dan hakim sebagai solusi praktis untuk menciptakan alur penegakan hukum yang sinkron.¹⁸

Efektivitas penuntutan oleh jaksa dalam menegakkan hukum pidana di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan kultural. Dari sisi struktural, beban kerja jaksa yang tinggi serta keterbatasan sumber daya manusia sering kali memengaruhi kualitas analisis hukum dalam penyusunan dakwaan dan tuntutan. Banyak kejaksaan negeri yang masih kekurangan jaksa fungsional, terutama di daerah, sehingga penanganan perkara pidana menjadi kurang optimal. Dari sisi kultural, masih terdapat intervensi eksternal dan tekanan sosial-politik yang dapat memengaruhi

¹⁷ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Depok: Rajawali Press, 2019), hlm. 28.

¹⁸ Kimico Margaretha Tjhia dan Azis Budianto, "Criminal Procedure Law Reform in Indonesia as a Step Toward a Fairer and More Effective Justice System", *Journal of World Science* 4, no. 7, (2025), hlm. 885.

independensi jaksa dalam menjalankan fungsi penuntutan.¹⁹ Hal ini menyebabkan munculnya persepsi publik bahwa penegakan hukum belum sepenuhnya bebas dari kepentingan tertentu, padahal jaksa seharusnya berdiri sebagai *dominus litis* (pengendali perkara) yang menjamin objektivitas proses hukum.

Di sisi lain, Kejaksaan menunjukkan komitmen kuat dalam memperbarui diri melalui berbagai inovasi digital, seperti sistem penuntutan elektronik (*e-prosecution*) dan pengawasan berbasis teknologi. Upaya tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan peran institusi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kejaksaan terbaru (UU No. 11/2021). Dengan mendorong profesionalisme melalui pendidikan berkelanjutan, Kejaksaan berupaya menjamin bahwa setiap proses penuntutan tidak hanya efisien, tetapi juga memenuhi prinsip keadilan yang humanis dan menjunjung tinggi prosedur hukum yang benar.²⁰

Meski demikian, efektivitas penuntutan tidak semata ditentukan oleh aspek kelembagaan, tetapi juga oleh sinergi antar komponen sistem peradilan pidana. Tanpa koordinasi yang baik antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga masyarakat, maka penegakan hukum pidana akan cenderung parsial dan berlarut-larut. Dalam konteks ini, penguatan komunikasi lintas lembaga serta pembentukan mekanisme penyelesaian hambatan administrasi perkara menjadi hal penting untuk mewujudkan penuntutan yang efektif dan efisien. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa efektivitas penuntutan oleh jaksa di Indonesia bergantung pada tiga aspek utama: profesionalisme individu jaksa, reformasi kelembagaan yang berkelanjutan, serta sinergi antar lembaga penegak hukum. Jika ketiga unsur tersebut berjalan selaras, maka sistem peradilan pidana Indonesia akan semakin mampu mewujudkan keadilan substantif bagi seluruh masyarakat.

b. Faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan jaksa dalam proses penuntutan perkara pidana di Indonesia

Efektivitas fungsi penuntutan dalam sistem peradilan pidana Indonesia merupakan hasil interaksi kompleks antara faktor internal, eksternal, dan kelembagaan. Ketiga dimensi ini secara simultan menentukan sejauh mana kejaksaan mampu menjalankan penegakan hukum yang profesional. Dengan demikian, tolok ukur efektivitas tidak lagi berpijak pada kuantitas penyelesaian perkara semata, melainkan pada integritas substansial dan kualitas proses hukum yang dijalankan.

Faktor pertama yang memengaruhi efektivitas penuntutan adalah faktor internal, terutama yang berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia jaksa. Keberhasilan penuntutan sangat tergantung pada profesionalisme, integritas, dan kompetensi hukum yang dimiliki oleh setiap jaksa. Jaksa merupakan ujung tombak dalam mengarahkan proses hukum dari tahap penyidikan menuju tahap pemeriksaan di pengadilan. Apabila jaksa tidak memiliki pemahaman komprehensif terhadap hukum materiil dan formil, maka proses penuntutan berpotensi mengalami kesalahan, baik dalam penyusunan surat dakwaan, penerapan pasal, maupun penyampaian tuntutan. Selain kompetensi teknis, integritas moral juga menjadi kunci utama. Jaksa yang memiliki integritas tinggi akan menjaga netralitasnya dari segala bentuk tekanan eksternal dan tetap berpegang pada prinsip keadilan.

Kualitas sumber daya manusia jaksa juga berhubungan langsung dengan sistem rekrutmen dan pembinaan yang diterapkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, lembaga kejaksaan telah berupaya memperkuat kualitas aparatnya melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, seperti pelatihan penyusunan dakwaan, penanganan perkara korupsi, serta penerapan *restorative justice*.²¹ Program tersebut diharapkan dapat membentuk jaksa yang tidak

¹⁹ Janpatar Simamora dan Bintang ME Naibaho, "Constitutional Guarantess Toward the Principles of Freedom and Independence o the Prosecutor's Office in the Exercise of State Power", *Jurnal Arena Hukum* 18 no. 2, (2025), hlm. 201.

²⁰ Jarot Digdo Ismoyo, dkk, *Dinamika Sistem Penegakan Hukum Indonesia*, (Jambi: Buku Sonpedia, 2023), hlm. 100.

²¹ Kurnia Dewi Anggraeny, Zico Junius Fernando, dan Kasmanto Rinaldi, "Robot Prosecutors and the Future of Criminal Justice in Indonesia: Innovation, Ethics, and Legal Implications", *Jurnal PJIH* 12, no.1, (2025), hlm.

hanya cakap secara hukum, tetapi juga memiliki kepekaan terhadap nilai-nilai keadilan sosial. Namun, tantangan tetap muncul karena disparitas kualitas antara jaksa di pusat dan daerah masih cukup lebar, baik dari segi pendidikan lanjutan, pengalaman praktik, maupun fasilitas kerja yang tersedia.²²

Selain kompetensi dan integritas, faktor internal lainnya adalah tingkat kesejahteraan dan beban kerja jaksa. Berdasarkan laporan Komisi Kejaksaan RI, sebagian besar jaksa di daerah masih menangani volume perkara yang tinggi dengan sumber daya yang terbatas. Kondisi tersebut dapat memicu kelelahan kerja (*burnout*) yang berdampak pada menurunnya ketelitian dan kualitas analisis hukum. Dalam konteks yang lebih luas, rendahnya kesejahteraan juga membuka peluang terjadinya penyimpangan perilaku, seperti gratifikasi atau pelanggaran etik dalam menangani perkara. Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa aparat penegak hukum yang berada dalam tekanan ekonomi cenderung sulit untuk bertindak ideal sesuai dengan asas keadilan, karena stabilitas sosial dan ekonomi merupakan faktor penopang bagi penegak hukum yang berintegritas. Oleh sebab itu, peningkatan kesejahteraan dan pengawasan etik menjadi strategi penting untuk memastikan jaksa dapat melaksanakan tugas penuntutan secara objektif dan profesional.

Faktor kedua adalah faktor eksternal, yakni pengaruh lingkungan sosial, politik, dan budaya terhadap proses penuntutan. Dalam banyak kasus, jaksa menghadapi tekanan politik dari pihak tertentu yang berusaha memengaruhi arah penuntutan. Hal ini terutama terjadi dalam perkara-perkara yang melibatkan pejabat publik, korporasi besar, atau kasus dengan perhatian media tinggi (*high profile cases*).²³ Tekanan eksternal semacam ini dapat menggoyahkan independensi jaksa, terutama jika tidak disertai dengan sistem perlindungan kelembagaan yang kuat. Sebagaimana dikemukakan oleh Romli Atmasasmita, penuntutan yang efektif hanya dapat terwujud apabila jaksa memiliki otonomi profesional dan terbebas dari intervensi politik. Dalam konteks ini, perlindungan hukum terhadap jaksa dalam melaksanakan tugasnya sangat penting, agar mereka dapat bertindak secara bebas namun bertanggung jawab sesuai peraturan perundang-undangan.

Selain tekanan politik, opini publik dan media massa juga memiliki pengaruh signifikan terhadap proses penuntutan. Dalam era keterbukaan informasi, masyarakat memiliki ekspektasi tinggi terhadap penegakan hukum yang cepat dan tegas. Namun, ekspektasi tersebut terkadang menyebabkan tekanan sosial yang mendorong jaksa untuk mempercepat proses hukum tanpa mempertimbangkan prinsip *due process of law*. Akibatnya, keputusan penuntutan bisa menjadi reaktif dan tidak proporsional dengan fakta hukum yang ada. Karena itu, jaksa dituntut untuk mampu menyeimbangkan antara tuntutan publik dan kewajiban profesionalnya untuk menjamin keadilan substantif. Lebih jauh, faktor eksternal juga mencakup hubungan koordinasi antar lembaga penegak hukum.

Sistem peradilan pidana Indonesia menganut prinsip *integrated criminal justice system*, di mana keberhasilan penegakan hukum bergantung pada sinergi antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Apabila koordinasi antar lembaga ini tidak berjalan efektif, maka proses penuntutan bisa terhambat, misalnya karena keterlambatan pelimpahan berkas perkara, perbedaan persepsi terhadap alat bukti, atau tumpang tindih kewenangan. Mardjono Reksodiputro menyebut bahwa ketidakharmonisan antar lembaga penegak hukum merupakan salah satu penyebab rendahnya efektivitas peradilan pidana di Indonesia. Oleh sebab itu, dibutuhkan mekanisme komunikasi yang solid antar lembaga agar setiap proses penanganan perkara berjalan

²² Imam Rahmadani, "Pengawasan Kode Etik Jaksa Oleh Komisi Kejaksaan Guna Terwujudnya Jaksa Yang Profesional Dan Berintegritas." *Jurnal Presumption of Law* 5, no. 1 (2023), hlm. 18–34.

²³ M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Ghalia, 2007), hlm. 322.

konsisten dan terukur.²⁴

Berdasarkan konteks efektivitas penuntutan oleh jaksa, salah satu aspek penting yang tidak dapat diabaikan adalah hubungan koordinatif antara penyidik, penuntut umum, dan lembaga peradilan. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan sistem yang tidak dapat berdiri sendiri. Jaksa sebagai pengendali perkara harus mampu menjaga sinkronisasi antara hasil penyidikan dan kebutuhan pembuktian di persidangan. Apabila terjadi ketidaksesuaian antara hasil penyidikan dengan dakwaan, maka efektivitas penuntutan akan terganggu, karena jaksa tidak memiliki dasar hukum yang kuat dalam menuntut terdakwa. Dalam praktiknya, sering kali ditemukan permasalahan seperti berkas perkara yang belum lengkap (*P-19*), keterlambatan pelimpahan perkara, hingga lemahnya koordinasi antar-aparat penegak hukum. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas penuntutan tidak hanya diukur dari kemampuan jaksa dalam membuat dakwaan dan menghadirkan alat bukti, tetapi juga dari kemampuan institusi kejaksaan untuk berkolaborasi secara sistemik dengan lembaga penegak hukum lainnya dalam mencapai keadilan yang substantif.²⁵

Di sisi lain, aspek profesionalisme dan integritas jaksa juga menjadi faktor utama yang menentukan efektivitas penuntutan. Jaksa yang berintegritas akan menjunjung tinggi asas *equality before the law*, *due process of law*, dan objektivitas dalam menuntut seseorang di pengadilan. Namun, jika jaksa tidak independen atau terpengaruh oleh tekanan eksternal, maka proses penuntutan berpotensi melenceng dari prinsip keadilan. Beberapa kasus menunjukkan bahwa adanya campur tangan politik, kekuasaan, atau kepentingan tertentu dapat memengaruhi keputusan penuntutan, sehingga keadilan substantif sulit tercapai. Menurut Romli Atmasasmita, jaksa di era modern harus mampu bertindak sebagai pengawal kepentingan masyarakat yang menyeimbangkan tiga tujuan hukum utama: kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Untuk mewujudkan profil jaksa yang ideal tersebut, sistem pengawasan internal harus diperketat. Hal ini bertujuan untuk memastikan setiap tindakan penuntutan tetap berada dalam koridor etika profesi dan terhindar dari penyalahgunaan wewenang.

Efektivitas penuntutan juga ditentukan oleh kompetensi jaksa dalam menyajikan alat bukti yang memiliki nilai kekuatan hukum di persidangan. Mengacu pada KUHAP, validitas bukti yang mencakup keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk, hingga keterangan terdakwa, menjadi determinan utama terhadap vonis hakim. Kelalaian jaksa dalam menguji kekuatan bukti dapat mengakibatkan putusan bebas (*vrijspraak*) atau lepas (*onslag*). Oleh karena itu, jaksa wajib menyeimbangkan perannya sebagai penuntut dengan tanggung jawab menjaga hak terdakwa melalui penerapan asas *presumption of innocence* secara konsisten.

Kualitas sumber daya manusia di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia turut menjadi penentu efektivitas penuntutan. Masih terdapat kesenjangan kompetensi antara jaksa senior dan jaksa muda dalam memahami perkembangan hukum pidana kontemporer, terutama terkait tindak pidana transnasional, kejahatan siber, dan korupsi. Oleh karena itu, pengembangan kapasitas melalui pelatihan berkelanjutan sangat dibutuhkan. Pemerintah melalui Kejaksaan Agung telah melakukan berbagai upaya seperti *capacity building*, peningkatan pendidikan teknis yustisial, dan penguatan kelembagaan berbasis teknologi informasi. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menegaskan pentingnya peningkatan profesionalitas dan akuntabilitas jaksa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.²⁶

²⁴ Mulvian Iskandar Siregar, *Efektifitas Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Kepolisian Republik Indonesia*, (Tesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024), hlm. 4.

²⁵ Regyta Cahyani, regita Merlandri, dan Vinda Milsyi Almeira, 'Pengaruh Efektifitas Penyidikan Oleh Penyidik Terhadap Kecepatan Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Pidana', *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik* 3, no. 1, (2025), hlm. 80.

²⁶ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Terakhir, eksistensi Kejaksaan sebagai penegak hukum sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat. Indikator ini sangat penting karena menunjukkan sejauh mana publik meyakini bahwa proses penuntutan dilakukan secara mandiri dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Jika masyarakat tidak percaya terhadap objektivitas jaksa, maka legitimasi terhadap proses penuntutan akan melemah. Oleh karena itu, transparansi dalam proses hukum, keterbukaan informasi publik, serta penegakan sanksi terhadap jaksa yang menyalahgunakan wewenang harus ditegakkan secara konsisten. Dengan demikian, lebih dari sekadar urusan teknis perundang-undangan, keberhasilan penuntutan adalah refleksi moralitas dan kesehatan institusi Kejaksaan yang menjadi tolok ukur martabat sistem peradilan pidana di Indonesia.

KESIMPULAN

Kualitas sistem peradilan pidana di Indonesia tecermin dari sejauh mana jaksa mampu menjalankan penuntutan secara adil, profesional, dan berkepastian hukum. Sebagai pemegang asas dominus litis, jaksa mengemban peran strategis dalam mengawal transisi perkara dari penyidikan ke persidangan dengan menjamin penerapan *due process of law* serta perlindungan hak-hak terdakwa. Oleh karena itu, parameter keberhasilan penuntutan tidak lagi sekadar kuantitas perkara, melainkan integritas prosesnya mulai dari akurasi penyusunan dakwaan hingga kemampuan jaksa dalam mensinergikan kepentingan negara, korban, dan pelaku secara proporsional.

Profesionalisme, integritas, dan kompetensi hukum jaksa menjadi faktor internal utama yang menentukan efektivitas penuntutan, di samping sistem rekrutmen, pelatihan berkelanjutan, dan kesejahteraan aparat yang memadai. Selain faktor internal, faktor eksternal juga memengaruhi efektivitas penuntutan, seperti tekanan politik, opini publik, dan koordinasi antar lembaga penegak hukum. Independensi jaksa dan sinergi antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta lembaga pemasyarakatan menjadi kunci agar proses penuntutan berlangsung adil dan proporsional.

Tantangan seperti kasus *high profile*, perbedaan persepsi terhadap alat bukti, dan intervensi eksternal dapat mengurangi kualitas penuntutan apabila mekanisme pengawasan internal dan komunikasi antar lembaga tidak berjalan efektif. Faktor kelembagaan, termasuk regulasi yang jelas, fasilitas pendukung, penerapan sistem digitalisasi administrasi perkara (*e-prosecution system*), dan reformasi kelembagaan berkelanjutan, turut menentukan keberhasilan proses penuntutan. Efektivitas penuntutan juga diukur melalui kemampuan jaksa dalam memanfaatkan *prosecutorial discretion* secara bertanggung jawab, termasuk penerapan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) pada perkara pidana ringan sesuai Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020.

Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas penuntutan tidak semata bersifat represif, tetapi juga korektif dan preventif, dengan memperhatikan kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat. Sinergi antara profesionalisme individu jaksa, reformasi kelembagaan, koordinasi antar lembaga, dan transparansi publik menjadi kunci tercapainya keadilan substantif serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi kejaksaan. Dengan memperkuat ketiga aspek tersebut, sistem peradilan pidana Indonesia dapat semakin efektif, efisien, dan berwibawa dalam menegakkan hukum, sehingga tujuan hukum sebagai sarana perlindungan masyarakat, penegakan keadilan, dan kepastian hukum dapat terpenuhi secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Semarang: Prenadamedia Group, 2014), hlm.
Atmasasmita, Romli, *Rekonstruksi Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Restorative Justice*,
Hadjon, Philipus. M, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 78.
Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*,
(Jakarta: Ghalia, 2007), hlm. 322.

- Ibrahim, Johny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2008), hlm. 294.
- Ismoyo, Jarot Digdo, Mulyadi Alrianto Tajuddin, Novia Mungawanah, dan Muhammad Topan, , *Dinamika Sistem Penegakan Hukum Indonesia*, (Jambi: Buku Sonpedia, 2023), hlm. 100.
- Mardiasmo, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, (Yogyakarta: Andi, 2006), hlm. 34. Reksodiputro, Mardjono, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Depok: Rajawali Press, 2019), hlm. 28.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 13.
- Sofyan, Andi Muhammad, Abd.Asis, dan H.Amir Ilyas, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 90.
- Surbakti, Natangsa, *Peradilan Restorative Dalam Bingkai Empiri, Teori, dan Kebijakan*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2015), hlm. 34.
- Reksodiputro, Mardjono, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Depok: Rajawali Press, 2019). 20.
- (Prenada Media, 2020), hlm. 50.

Jurnal:

- Alam, Nova Aulia Pagar, La Ode Husen dan Kamri Ahmad, “Efektifitas Penyusunan Surat Dakwaan Oleh Penuntutan Umum”, *Jurnal of Lex Generalis* 1, no.6, (2020), hlm. 913.
- Anggraeny, Kurniawan Dewi, Zico Junius Fernando, dan Kasmanto Rinaldi, “Robot Prosecutors and the Future of Criminal Justice in Indonesia: Innovation, Ethics, and Legal Implications”, *Jurnal PJIH* 12, no.1, (2025), hlm. 29.
- Cahyani, Regyta, Regita Merlandri, dan Vinda Milsyi Almeida, ‘Pengaruh Efektifitas Penyidikan Oleh Penyidik Terhadap Kecepatan Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Pidana’, *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik* 3, no. 1, (2025), hlm. 80.
- Kristanto, Andri, “Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif”, *Jurnal Lex Renaissance* 7, no.1, (2022), hlm. 182.
- Kurniawan, Itok Dwi dan Vincentius Patria Setyawan, “Analysis of Living Law Integration in Indonesia Criminal Law Reform” *Jurnal Berajah* 4, no. 2, (2024), hlm. 421.
- Mokorimban, Bonifasius Petrus Sando, Michael Barama dan Marnan A. T. Moorimban, “Fungsi, Tugas, dan Wewenang Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021”, *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT* 13, no.4, (2024), hlm. 2.
- Nasrullah, Gibril Aldi, Muhammad Ahnaf, Dai Ramadhan, dan Akmal Haedar, “Moral, Etika dan Kode Etik Profesi Jaksa Sebagai Penegak Hukum”, *Jurnal Pendidikann, Seni, Sains dan Sosial Humaniora* 1, no.1, (2023), hlm. 11.
- Navisa, Fitria Dewi, “Kewenangan Dan Penyelesaian Sengketa Peradilan Tata Usaha Negara (Perbandingan Indonesia Dan Korea Selatan)”, *Jurnal Arena Hukum* 16, no. 3, (2023), hlm. 583-608.
- Nugraha, R.S, “Transformasi Sistem Hukum Pidana Indonesia: Membandingkan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Lama dan Baru”, *Jurnal Hukum UID* 5, no. 1, (2024): hlm. 10–25.
- Rahmadani, Imam, “Pengawasan Kode Etik Jaksa Oleh Komisi Kejaksaan Guna Terwujudnya Jaksa Yang Profesional Dan Berintegritas.” *Jurnal Presumption of Law* 5, no. 1 (2023), hlm. 18-34.
- Simamora, Janpatar dan Bintang ME Naibaho, “Constitutional Guarantess Toward the Principles of Freedom and Independence o the Prosecutor’s Office in the Exercise of State Power”, *Jurnal Arena Hukum* 18 no. 2, (2025), hlm. 201.
- Siregar, Abraham Aprilio Parlindungan dan Janpatar Simamora, “Kejaksaan Agung sebagai Pelindung Keadilan: Analisis Tanggung Jawab dan Fungsi Jaksa dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”, *Jurnal Dimensi Hukum* 9, no. 8, (2025), hlm. 36.
- Tjhia, Kimico Margaretha dan Azis Budianto, “Criminal Procedure Law Reform in Indonesia as a Step Toward a Fairer and More Effective Justice System”, *Journal of World Science* 4, no. 7, (2025), hlm. 885.

Skripsi/Tesis:

- Siregar, Mulvian Iskandar, *Efektifitas Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Kepolisian Republik Indonesia*, (Tesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024), hlm. 4.

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia